


Naskah Akademik
Rancangan Peraturan Daerah Jasa konstruksi
Provinsi Sumatera Barat



Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman
Tahun 2014

KATA PENGANTAR

Buku ini merupakan draft **NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH JASA KONSTRUKSI PROVINSI SUMATERA BARAT** yang disusun oleh Tim yang ditunjuk melalui SK Gubernur Sumatera Barat. Tim telah berupaya menyusun dengan baik guna menunjang untuk ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Jasa Konstruksi.

Naskah akademik ini disajikan dalam bentuk sistematika sebagai berikut:

1. PENDAHULUAN,
2. KAJIAN TEORITIS DAN PARKTIK EMPIRIS
3. ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
4. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.
5. ARAH DAN LINGKUP PENGATURAN MATERI MUATAN RANPERDA
6. PENUTUP.

Tim penyusunan menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan data, masukan, saran, dan berkontribusi dalam penyusunan naskah ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang, dan Pemukiman Provinsi Sumatera Darat yang telah mempercayai Tim untuk menyusun naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang Jasa Konstruksi. Tentu saja masih banyak kekurangan dari naskah akademik ini. Untuk itu masukan dan saran dari semua pembaca sangat diharapkan guna penyempumaannya dan pada akhirnya Ranperda akan menjadi Perda tentang Jasa Konstruksi.

Padang, 5 Desember 2014

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB.I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Permasalahan	1
1.3 Tujuan dan Manfaat Penyusunan Naskah Akademik	5
1.4 Metode yang Digunakan	6
BAB .II Kajian Teoritis dan Praktek Empiris	11
2.1 Kajian Reoritis	11
2.2 Kajian Terhadap Azas-azas yang berkaitan dengan Penyusunan Norma	16
2.3 Kajian Terhadap Prakti Penyelenggaraan dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	28
BAB.III Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait	31
3.1 Undang-undang Dasar 1945	31
3.2 Undang-undang	31
3.3 Peraturan Pemerintah	42
BAB.IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis	45
4.1 Konsideran	45
4.2 Landasan Filosofis	46
4.3 Landasan Sosiologis	47
4.4 Landasan Yuridis	49
BAB.V Arah dan Lingkup Materi Muatan Ranperda	52
5.1 Sasaran yang akan dicapai	52
5.2 Arah dan Lingkup Pengaturan	52
5.3 Materi Ranperda	53
BAB. VI Penutup	55
6.1 Kesimpulan	55
6.2 Saran	
Lampiran	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor Industri Konstruksi di Indonesia mulai mengalami reformasi dan diatur secara komprehensif dan terstruktur seiring reformasi politik yang terjadi pada tahun 1998, melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Selanjutnya, terbit Peraturan Pemerintah terkait tentang Jasa Konstruksi, yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 28/2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, PP No 29/2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dan PP No 30/2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.

Semenjak ditetapkannya UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta semua perangkat hukum dan aturan turunannya, partisipasi dan peran masyarakat jasa konstruksi meningkat dan bertumbuh sangat signifikan, indikator yang dapat digunakan adalah meningkatnya kuantitas asosiasi-asosiasi perusahaan dan profesi dalam sektor jasa konstruksi di bawah naungan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

Pasca berlakunya UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dengan dinamika pelaksanaan dan implementasinya, mulai muncul asosiasi-asosiasi baru yang didirikan bukan karena kebutuhan anggota, tetapi seringkali karena merupakan tandingan dari asosiasi yang sudah ada, hal ini mungkin saja diakibatkan adanya konflik dan dinamika internal maupun eksternal yang terjadi pada asosiasi. UU Nomor 18 Tahun 1999 membuka peluang bagi asosiasi untuk dapat melakukan sertifikasi, diduga menjadi salah satu daya tarik berdirinya asosiasi lainnya, karena asosiasi lebih berpeluang dan berkesempatan menjadi organisasi berorientasi kepada keuntungan dari pada bertahan sebagai organisasi yang berorientasi pelayanan kepada anggota.

Permasalahan dan kondisi tersebut akan menjadi hambatan dan menyebabkan peranan asosiasi tidak menjadi optimal atau bahkan

merasa tidak merupakan prioritas untuk melakukan peningkatan kapasitas dan profesionalisme anggota. Karena tanpa menjalankan fungsi pembinaanpun, asosiasi-asosiasi akan tetap diperlukan karena sertifikat yang diterbitkan oleh asosiasi dapat memenuhi persyaratan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Hakekatnya spirit dari UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi adalah untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas, dimana asosiasi merupakan instrumen utama dan ujung tombak dalam pembinaan dan peningkatan profesionalisme penyedia jasa konstruksi.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi bahwa secara umum asosiasi-asosiasi jasa konstruksi menghadapi permasalahan utama yang dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu aspek finansial, manajerial dan regulasi. Ketiga aspek tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Aspek Finansial

Masalah yang termasuk dalam masalah finansial diantaranya adalah:

- a. Belum adanya pendekatan yang terintegrasi dan sistematis dalam pendanaan asosiasi;
- b. Minimnya akses ke sumber dana formal, disebabkan karena tidak tersedianya informasi yang akurat;
- c. Asosiasi yang belum *bankable*, baik disebabkan belum adanya manajemen keuangan organisasi yang transparan maupun kurangnya kemampuan manajemen finansial;

B. Aspek Manajerial

Problema dalam manajerial dapat diidentifikasi antara lain:

- a. Kurangnya pengetahuan terhadap kemajuan teknologi konstruksi dan *quality control* yang disebabkan oleh minimnya

- kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi serta kurangnya pendidikan dan pelatihan;
- b. Kurangnya pengetahuan akan pemasar., yang disebabkan oleh terbatasnya informasi yang dapat dijangkau oleh asosiasi mengenai pasar, selain karena keterbatasan kemampuan untuk menyediakan produk/jasa yang sesuai dengan keinginan pasar;
 - c. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan kurangnya ketersediaan sumberdaya berkualitas untuk mengembangkan SDM;
 - d. Kurangnya pemahaman mengenai aspek keuangan dan akuntansi.

Di samping permasalahan tersebut, asosiasi juga menghadapi permasalahan *linkage* dengan perusahaan besar. Permasalahan yang terkait dengan *linkage* antar perusahaan diantaranya sebagai berikut:

- a. Industri pendukung yang terbatas;
- b. Kurangnya informasi mengenai profil lengkap perusahaan jasa konstruksi.

Beberapa hal yang ditengarai menjadi faktor penyebab permasalahan-permasalahan di atas adalah: pelaksanaan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan jasa konstruksi, termasuk masalah perpajakan yang belum memadai; masih terjadinya *mismatch* antara fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dan kebutuhan asosiasi jasa konstruksi; serta kurangnya *linkage* antar anggota asosiasi sendiri atau antara asosiasi dengan perusahaan yang lebih besar di luar daerah. Hal ini tentunya membutuhkan penanganan yang serius serta terkait erat dengan kebijakan pemerintah yang dibuat untuk mengembangkan usaha jasa konstruksi di Sumatera Barat.

C. Aspek Regulasi

Seperti yang sudah diuraikan pada bagian terdahulu, permasalahan asosiasi juga tidak terlepas dari aspek regulasinya, bahkan dalam definisi skala perusahaannya. Adanya berbagai macam definisi di atas membawa berbagai konsekuensi yang strategis. Definisi merupakan konsensus terhadap entitas UKM sebagai dasar formulasi kebijakan yang akan diambil, sehingga paling tidak, ada dua tujuan adanya definisi yang jelas yaitu untuk tujuan administratif dan pengaturan; serta untuk pembinaan (*German Agency For Technical Cooperation*, 2002).

Tujuan pertama berkaitan dengan ketentuan yang mengharuskan suatu perusahaan memenuhi kewajibannya, seperti membayar pajak, melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta mematuhi ketentuan ketenagakerjaan seperti keamanan dan hak pekerja lainnya. Sementara tujuan kedua lebih pada pembuatan kebijakan yang terserah seperti upaya pembinaan, peningkatan kemampuan teknis, serta kebijakan pembiayaan. Oleh karena itulah, upaya untuk membuat kriteria yang lebih relevan dengan kondisi saat ini yang universal di Sumatera Barat sudah seharusnya dilakukan.

Terbitnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dalam salah satu pasalnya memuat kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), ditanggapi dengan beragam sikap oleh berbagai pihak. Sebagian pihak menanggapinya dengan penuh pengharapan kewajiban ini dapat dipenuhi dan perseroan dapat turut berperan dalam mengurangi permasalahan sosial dan kerusakan lingkungan. Namun bagi sebagian pihak lainnya, kewajiban tersebut dinilai tidak tepat karena menambah beban bagi perusahaan, sehingga jauh dari prinsip kesukarelaan dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR). Oleh sebab itu salah satu poin penting dalam Raperda nantinya adalah perusahaan jasa konstruksi bertanggung jawab sesuai dengan usia konstruksi yang dikerjakannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas terutama dari ketiga aspek yaitu aspek finansial, aspek manajerial dan aspek regulasi, maka dalam rangka memberikan landasan ilmiah dan rasional bagi Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi, disusunlah naskah akademik dengan melakukan pengkajian dan penelitian yang mendalam mengenai beberapa rumusan masalah:

1. Apa urgensi dan hakekatnya sehingga perlu dibuat Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi di Sumatera Barat?
2. Bagaimana langkah harmonisasi hukum yang perlu diperhatikan dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi, khususnya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang kedudukannya lebih tinggi maupun yang sama?

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan naskah akademik ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam menangani dan mengatur Jasa Konstruksi di Provinsi Sumatera Barat dan cara-cara menyelesaikan permasalahan tersebut;
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan penetapan Raperda tentang Jasa Konstruksi sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam penataan Jasa Konstruksi di Provinsi Sumatera Barat;
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis Perda tentang Jasa Konstruksi;
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Perda tentang Jasa Konstruksi Provinsi Sumatera Barat.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi bersama bagi Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penyusunan dan pembahasan Raperda tentang Jasa Konstruksi.

Peraturan Daerah Tentang Jasa konstruksi di Provinsi Sumatera Barat bertujuan untuk :

1. Mengatur agar setiap pembangunan objek konstruksi akan aman, sehat, nyaman, mudah di jangkau serta adanya keseimbangan dan keserasian dengan lingkungan.
2. Mengatur agar setiap objek konstruksi yang dibangun sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Bangunan/Rencana Detail Tata Ruang;
3. Mendapatkan pengesahan atas setiap objek konstruksi yang didirikan, misalnya dengan adanya IMB bangunan keberadaannya sudah sah. Sahnya bangunan tersebut melekat pula hak dan kewajiban pemilik bangunan dan pemerintah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

1.4 Metode Yang Dipergunakan

Untuk pembuatan naskah akademik tentang "Jasa Konstruksi" diperlukan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang menitikberatkan pada penelitian lapangan (*field research*) untuk mendapatkan data primer, selain itu juga diperlukan penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfungsi untuk melengkapi dan menunjang data yang diperoleh di lapangan. Penelitian kepustakaan ini juga menggunakan data sekunder yang berasal dari 2 (dua) bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bila jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder sebagaimana halnya dalam penelitian hukum normatif, maka studi dokumen dipergunakan sebagai alat pengumpulan data (Soemardjono. 1989). Berdasarkan data primer dan data sekunder yang terkumpul Peneliti akan melakukan pengkajian dan analisa menggunakan *focused*

group discussion (FGD) sehingga dapat ditemukan tujuan khusus dari penelitian ini.

A. Sifat Penelitian

Hasil penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh (holistik), mendalam dan sistematis tentang Jasa Konstruksi. Dikatakan analitis, karena kemudian akan dilakukan analisis terhadap berbagai aspek yang diteliti, selain menggambarkan secara jelas tentang asas-asas hukum, kaedah hukum, berbagai pengertian hukum, hasil penelitian di lapangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

B. Bahan atau Materi Penelitian

Untuk penelitian kepustakaan materi penelitian dalam penelitian ini ada 2 (dua) macam, yaitu:

a. Untuk Penelitian Kepustakaan

- 1) Bahan Hukum Primer terdiri dari: peraturan perundang-undangan mengenai Jasa Konstruksi;
- 2) Bahan Hukum Sekunder terdiri dari: buku-buku, diktat, jurnal hukum, majalah hukum, hasil penelitian dan di internet;

b. Untuk Penelitian Lapangan

Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan adalah data primer tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Dalam memperoleh data tersebut ditentukan wilayah dan obyek penelitian.

1) Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Provinsi Sumatera Barat.

2) Obyek Penelitian

Sebagai obyek penelitian dalam penelitian ini adalah Jasa Konstruksi yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

C. Jalannya Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian lapangan ini langkah-langkah ditempuh terdiri dari 3 (tiga) tahap, sebagai berikut:

- a. Tahap Persiapan: Pada tahap ini dimulai dengan pengumpulan bahan kepustakaan, dilanjutkan dengan penyusunan usulan penelitian.
- b. Tahap Pelaksanaan: Pada tahap ini penelitian kepustakaan dilakukan dengan maksud pengumpulan data dan pengkajian terhadap data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian lapangan dilakukan pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara (*in-depth interview*).
- c. Tahap Penyelesaian: Pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan yaitu penulisan draft awal hasil penelitian dan menganalisis yang dilanjutkan dengan *focus group discussion*, konsultasi, serta perbaikan dan diakhiri dengan penulisan draft akhir.

D. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data yang telah terkumpul baik dari hasil observasi maupun hasil dari studi dokumen dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Data tersebut kemudian ditafsirkan dan dianalisis guna mendapatkan kejelasan (pemecahan dari masalah yang akan dibahas). Teknik analisis dilakukan secara interpretasi, yaitu data diinterpretasikan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada suatu norma-norma dan teori-teori ilmu hukum yang berlaku, sehingga pengambilan keputusan yang menyimpang seminimal mungkin dapat dihindari.

E. Hasil *Focus Group Discussion* (FGD)

FGD dilakukan dengan melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) jasa konstruksi di Sumatera Barat sebagai partisipan. Pelaksanaan FGD bertujuan untuk menjaring persepsi serta sikap

partisipasi secara terbuka atas draft naskah akademik dan ranperda jasa konstruksi yang sedang disiapkan. FGD dilaksanakan dengan pertimbangan validitasnya yang dinilai tinggi untuk mengukur persepsi partisipan, terutama karena komentar-komentar dan pandangan partisipan dapat dipercayai secara konsensus. FGD dilaksanakan sebanyak tiga kali.

Pada pelaksanaan FGD pertama, sejumlah usulan dan pandangan diberikan oleh partisipan yang secara umum perlu dimasukkan dalam naskah akademik dan ranperda. Partisipan berpendapat bahwa perlu adanya kesepakatan terhadap peraturan yang dibuat dari semua pemangku kepentingan untuk kepentingan ketaatan, sehingga tidak ada yang dilanggar. Maksud dan tujuan dari peraturan tersebut hendaknya ditulis dengan jelas agar tidak terjadi multi tafsir oleh berbagai pihak. Selain itu, perlu adanya pengawasan terhadap penegakan aturan yang akan dibuat, serta adanya sanksi yang jelas. Terkait dengan kemungkinan munculnya sengketa konstruksi, sejumlah partisipan mengusulkan agar ditetapkan prosedur tertentu dalam penyelesaian sengketa. Prosedur tersebut harus terlihat dengan jelas, terkait dengan apa yang harus dilakukan ketika terjadi sengketa atau permasalahan sebelum pekerjaan diserahkan dan pihak mana saja yang boleh menangani.

Dalam pembahasan naskah akademik dan ranperda, objek dari jasa konstruksi sendiri (kontraktor, konsultan dan masyarakat jasa konstruksi lainnya) harus dilibatkan secara komprehensif dan sinergis sehingga terjadi keseimbangan pendapat dan kesepakatan dalam perumusan materi naskah akademik dan ranperda. Aturan-aturan yang dibuat dalam ranperda hendaknya bisa dipertahankan dalam waktu yang lama, sehingga tidak berpotensi untuk diubah setiap saat. Terkait dengan isi ranperda sendiri, salah satu poin penting yang harus ditekankan adalah penguatan sumber daya manusia (tenaga jasa konstruksi). Pada naskah akademik ranperda tersebut perlu diperjelas alasan pembentukannya. Sesuai dengan aturan, ada 2 alasan yang dimaksud, yaitu (i) adanya pendelegasian kewenangan dari regulasi yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah, dan (ii) menggunakan kekuasaan otonomi daerah dalam membuat peraturan

tersebut. Oleh karena itu, ranperda yang akan disusun harus berfokus pada kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah propinsi.

Pada FGD kedua, sejumlah masukan dan pandangan dari partisipan lebih berfokus pada teknis penyusunan ranperda. Untuk naskah akademik sendiri, disarankan agar isinya terstruktur dan sistematis (seperti kajian teoritis, evaluasi dan analisis, landasan filosofis, jangkauan dan ruang lingkup dan penutup). Sementara pada ranperda sebaiknya peraturan diurutkan berdasarkan hirarkinya (dari yang tertinggi sampai yang terendah). Beberapa peraturan yang sudah tidak dipakai lagi atau sudah diganti perlu diperbaiki. Sejumlah partisipan mengusulkan agar dilakukan pembatasan perusahaan asing yang bekerja di Sumatera Barat, walaupun di Indonesia sudah ada regulasi yang mengatur, sementara itu pengaturan perusahaan dari luar Sumatera Barat perlu diperiksa kembali.

Usulan lain muncul terkait kewajiban dan kewenangan pemerintah pada draft ranperda yang diusulkan, di mana pasal 11 dan 12 perlu dijadikan bab tersendiri. Bagian mengenai peran serta masyarakat jasa konstruksi hendaknya diletakkan sebelum bagian pembinaan dan pengawasan. Sementara pasal 13 digabungkan dengan bab pembinaan dan pengawasan. Pasal 32 dan pasal 33 diletakkan sesudah pasal 30. Selain itu, perlu diperiksa dan ditelusuri kembali tentang terminologi masyarakat jasa konstruksi, terutama terkait ruang lingkungannya. Asosiasi perusahaan maupun asosiasi profesi perlu dikaji kembali, apakah merupakan bagian dari masyarakat jasa konstruksi atau tidak? Jika merupakan bagian dari masyarakat jasa konstruksi, maka sebaiknya dijadikan judul tersendiri.

Pada FGD ketiga, sejumlah usulan dan pandangan diberikan partisipan untuk menyempurnakan naskah akademik dan ranperda. Draft Ranperda yang sudah disusun perlu diperiksa kembali sistematika penulisannya untuk kesempurnaan naskah. Terakhir, terdapat beberapa hal yang perlu sinkronisasi dan harmonisasi antara naskah akademik dengan ranperda, seperti aspek kebencanaan dan kelayakan bangunan yang perlu diatur, dengan alasan kondisi geografis Sumatera Barat sebagai kawasan rawan bencana.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

Landasan hukum sebagai kajian dan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi adalah:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi;

Jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat di berbagai tingkatan sebagaimana terlihat dari makin besarnya jumlah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi. Peningkatan jumlah perusahaan ini ternyata belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerjanya, yang tercermin pada kenyataan bahwa mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, modal, dan teknologi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi belum sebagaimana yang diharapkan.

Hal ini disebabkan oleh karena persyaratan usaha serta persyaratan keahlian dan keterampilan belum diarahkan untuk mewujudkan keandalan usaha yang profesional.

Dengan tingkat kualifikasi dan kinerja tersebut, pada umumnya

pangsa pasar pekerjaan konstruksi yang berteknologi tinggi belum sepenuhnya dapat dikuasai oleh usaha jasa konstruksi nasional.

Kesadaran hukum dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi perlu ditingkatkan, termasuk kepatuhan para pihak, yakni pengguna jasa dan penyedia jasa, dalam pemenuhan kewajibannya serta pemenuhan terhadap ketentuan yang terkait dengan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan, agar dapat mewujudkan objek konstruksi yang berkualitas dan mampu berfungsi sebagaimana yang direncanakan.

Di sisi lain, kesadaran masyarakat akan manfaat dan arti penting jasa konstruksi masih perlu ditumbuhkembangkan agar mampu mendukung terwujudnya ketertiban dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara optimal.

Kondisi jasa konstruksi nasional dewasa ini sebagaimana tercermin dalam uraian tersebut di atas disebabkan oleh dua faktor :

1. Faktor internal, yakni:

- a. Pada umumnya jasa konstruksi nasional masih mempunyai kelemahan dalam manajemen, penguasaan teknologi, dan permodalan, serta keterbatasan tenaga ahli dan tenaga terampil;
- b. Struktur usaha jasa konstruksi nasional belum tertata secara utuh dan kokoh yang tercermin dalam kenyataan belum terwujudnya kemitraan yang sinergis antar penyedia jasa dalam berbagai klasifikasi dan/atau kualifikasi;

2. Faktor eksternal, yakni :

- a. Kekurangserasian hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa;
- b. Belum mantapnya dukungan berbagai sektor secara langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi kinerja dan keandalan jasa konstruksi nasional, antara lain akses kepada permodalan, pengembangan profesi keahlian dan profesi keterampilan, ketersediaan bahan dan komponen bangunan yang standar;
- c. Belum tertatanya pembinaan jasa konstruksi secara nasional, masih bersifat parsial dan sektoral.

Sejalan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat akan perluasan cakupan, kualitas hasil maupun tertib pembangunan, telah membawa konsekuensi meningkatnya kompleksitas pekerjaan konstruksi, tuntutan efisiensi, tertib penyelenggaraan, dan kualitas hasil pekerjaan konstruksi. Selain itu, tata ekonomi dunia telah mengamanatkan hubungan kerja sama ekonomi internasional yang semakin terbuka dan memberikan peluang yang semakin luas bagi jasa konstruksi nasional.

Kedua fenomena tersebut merupakan tantangan bagi jasa konstruksi nasional untuk meningkatkan kinerjanya agar mampu bersaing secara profesional dan mampu menghadapi dinamika perkembangan pasar dalam dan luar negeri.

Peningkatan kemampuan usaha jasa konstruksi nasional memerlukan iklim usaha yang kondusif, yakni :

1. Terbentuknya kepranataan usaha, meliputi :
 - a. Persyaratan usaha yang mengatur klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi;
 - b. Standard klasifikasi dan kualifikasi keahlian dan keterampilan yang mengatur bidang dan tingkat kemampuan orang perseorangan yang bekerja pada perusahaan jasa konstruksi ataupun yang melakukan usaha orang perseorangan;
 - c. Tanggung jawab profesional yakni penegasan atas tanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya;
 - d. Terwujudnya perlindungan bagi pekerja konstruksi yang meliputi : kesehatan dan keselamatan kerja, serta jaminan sosial;
 - e. Terselenggaranya proses pengikatan yang terbuka dan adil, yang dilandasi oleh persaingan yang sehat;
 - f. Pemenuhan kontrak kerja konstruksi yang dilandasi prinsip kesetaraan kedudukan antar pihak dalam hak dan kewajiban dalam suasana hubungan kerja yang bersifat terbuka, timbal balik, dan sinergis yang memungkinkan para pihak untuk mendudukan diri pada fungsi masing-masing secara konsisten;
2. Dukungan pengembangan usaha, meliputi :
 - a. Tersedianya permodalan termasuk pertanggungan yang sesuai

- dengan karakteristik usaha jasa konstruksi;
- b. Terpenuhiya ketentuan tentang jaminan mutu;
 - c. Berfungsinya asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi dalam memenuhi kepentingan anggotanya termasuk memperjuangkan ketentuan imbal jasa yang adil;
3. Berkembangnya partisipasi masyarakat, yakni timbulnya kesadaran masyarakat akan mendorong terwujudnya tertib jasa konstruksi serta mampu untuk mengaktualisasikan hak dan kewajibannya;
 4. Terselenggaranya pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Masyarakat Jasa Konstruksi bagi para pihak dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi agar mampu memenuhi berbagai ketentuan yang dipersyaratkan ataupun kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan;
 5. Perlunya Masyarakat Jasa Konstruksi dengan unsur asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi membentuk lembaga untuk pengembangan jasa konstruksi.

Untuk mengembangkan jasa konstruksi sebagaimana telah diuraikan di atas memerlukan pengaturan jasa konstruksi yang terencana, terarah, terpadu, dan menyeluruh dalam bentuk Undang-undang sebagai landasan hukum.

Undang-undang tentang Jasa Konstruksi mengatur tentang ketentuan umum, usaha jasa konstruksi, pengikatan pekerjaan konstruksi, penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, kegagalan bangunan, peran masyarakat, pembinaan, penyelesaian sengketa, sanksi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Pengaturan tersebut dilandasi oleh asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, serta keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Dengan Undang-undang tentang Jasa Konstruksi ini, maka semua penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilakukan di Indonesia oleh pengguna jasa dan penyedia jasa, baik nasional maupun asing, wajib

mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang tentang Jasa Konstruksi.

Disamping itu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi menegaskan pula Agar keikutsertaan masyarakat pada umumnya, masyarakat jasa konstruksi pada khususnya tersebut dilakukn dengan penuh kesadaran, keterbukaan, sukarela, efektif serta efisien, tertib dan tidak menimbulkan konflik, perlu adanya kesadaran akan fungsi, hak dan kewajiban masyarakat pada umumnya, masyarakat jasa konstruksi pada khususnya dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Untuk itu sesuai dengan Pasal 33 Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi diperlukan upaya pembinaan yang berupa pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap masyarakat jasa konstruksi yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Agar upaya pembinaan tersebut dilaksanakan secara sistematis, konsisten dan efektif serta efisien dan mampu mendukung peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan nasional, diperlukan arahan mengenai penyelenggaraan pembinaan dan pembiayaan untuk pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi.

2.1 Kajian Terhadap Asas-asas Yang Berkaitan Dengan Penyusunan Norma

Radbuch (1982), seorang ilmuwan hukum memberikan pendapat tentang hukum, beliau menyatakan bahwa; " hukum memiliki asas-asas dasar dan juga tujuan dalam dirinya. Ketiga asas dasar tersebut adalah; Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), Keadilan (*Gerechtigkeit*), dan Kegunaan (*Zweckmassigkeit*). Asas atau tujuan pertama adalah Kepastian Hukum yang sering dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena telah adanya kekuatan yang pasti bagi hukum yang bersangkutan. Ini merupakan sebuah perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu (Mertokusumo, 1993). Terkait kepastian hukum, Lloyd (1985), memberikan penjelasannya sebagai berikut:

" Law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system".

Hukum dalam paradigma positivistik mengharuskan adanya "keteraturan" (*regularity*) dan "kepastian" (*certainty*) guna menyokong bekerjanya sistem hukum dengan baik dan lancar. Sehingga tujuan kepastian hukum mutlak untuk dicapai agar dapat melindungi kepentingan umum (yang mencakup juga kepentingan pribadi) yang akan berfungsi sebagai motor utama penegakan ketertiban masyarakat (*order*), menegakkan kepercayaan warga negara kepada penguasa (pemerintah), dan menegakkan wibawa penguasa (pemerintah) di hadapan pandangan warga negara (Halim, 1987).

Untuk itulah hukum sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian tidak dapat dielakan adanya kenyataan bahwa dalam masyarakat terdapat varian kepentingan sehingga hal ini bisa menutup kemungkinan timbulnya gesekan pertentangan diantara kepentingan-kepentingan itu. Pada hakikatnya gesekan dan pertentangan bisa diatasi jika semua peraturan yang diberlakukan dikembalikan lagi kepada konsep awal yaitu pada *general norm*. Organ-organ yang

menerapkan hukum harus dilembagakan sesuai dengan tatanan hukum, sebaliknya tatanan hukum yang mengatur organ-organ itu harus mengikuti hukum yang diberlakukan.

Menurut Iskandar (2001), hukum sebagai sarana pembangunan maupun sebagai sarana pembaharuan masyarakat tetap memperhatikan, memelihara dan mempertahankan ketertiban sebagai fungsi klasik dari hukum. Ini dimaksudkan agar selama perkembangan dan perubahan terjadi, ketertiban dan keteraturan tetap terpelihara. Untuk itu salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah asas legalitas yang terimplementasi dalam bentuk adanya peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, keberadaan peraturan perundang-undangan sangatlah penting dalam mewujudkan konsep atau gagasan hukum.

Secara sederhana pengertian *rechtsstaat* adalah negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Dalam *rechtsstaat* maka ikatan antara negara dan hukum tidaklah berlangsung dalam kaitan yang lepas atau pun bersifat kebetulan, melainkan ikatan yang hakiki (Latif, 2005). Dalam Negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan dan kenegaraan, sementara tujuan hukum itu sendiri antara lain "...opgelegd om de samenleving vreedzaam, rechtvaardig, en doelmatig te ordenen" (diletakkan untuk menata masyarakat yang damai, adil dan bermakna). Artinya sasaran dari Negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan pemerintahan dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermanaknaan. Dalam negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrument dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan (Ridwan, 2005).

Hugo Krabbe berpendapat bahwa negara seharusnya negara hukum (*rechtsstaat*) dan setiap tindakan negara harus didasarkan pada hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan pada hukum. Kalau diperhatikan lebih jauh kebelakang, konsep kedaulatan yang didasarkan pada hukum ini adalah suatu reaksi atas prinsip ajaran kedaulatan negara.

Menurut teori kedaulatan negara, segala sesuatu dijalankan dalam setiap kebijaksanaan negara, karena negara diberi kekuasaan yang tidak terbatas. Para penganut paham ini beranggapan bahwa hukum itu tidak lain dari kemauan negara yang dikonkretkan. Dalam perkembangan selanjutnya para ahli menganggap bahwa paham kedaulatan negara tidak sesuai dengan kenyataan. Akhirnya mereka berpaling ke supremasi hukum sebagai pemegang kedaulatan tertinggi (Rumokoy, 2001).

Oleh karena itu, Kelsen (1973) terkait dengan fungsi dasar dari negara atau kekuasaan dalam suatu negara mengemukakan:

"As we have seen, there are not three but two basic function of the state: creation and application (execution) of law, and these function are not coordinated but sub-and supra-ordinated. Further, it is not possible to define boundary line separating these function from each other, since the distinction between creation and application of law-under lying the dualism of legislative and executive power (in the broadest sense)- has only a relative character, most act of state being at the same time law creating and law applying acts.

Seperti telah kita lihat, fungsi dasar dari negara bukannya tiga melainkan dua: pembentukan dan penerapan (pelaksanaan) hukum, dan fungsi-fungsi ini bukan dikoordinasikan melainkan disusun secara berjenjang (super ordinasi dan sub ordinasi). Selanjutnya, tidak mungkin untuk menentukan batas-batas yang memisahkan fungsi-fungsi ini satu sama lain, karena perbedaan antara pembentukan dan penerapan hukum yang mendasari dualisme kekuasaan legislatif dan eksekutif (dalam arti luas) hanya bersifat relatif; sebagian besar tindakan negara secara bersamaan merupakan tindakan-tindakan membentuk dan menerapkan hukum)

Dari apa yang dikemukakan oleh Kelsen tersebut diatas, sebenarnya hanya ada dua fungsi (bukan organ atau alat perlengkapan negara) kekuasaan yang ada dalam suatu negara yaitu fungsi pembentukan hukum dan penerapan hukum. Kedua fungsi tersebut tidak dalam posisi yang sederajat artinya adalah kedua fungsi kekuasaan

tersebut ada yang berkedudukan sub-ordinasi dan ada yang berkedudukan sebagai super-ordinasi. Yang dimaksud dengan fungsi kekuasaan yang berkedudukan super-ordinasi adalah fungsi kekuasaan negara dalam pembentukan hukum, sedangkan yang memiliki kedudukan sub-ordinasi adalah fungsi kekuasaan Negara dalam penerapan hukum. Alasan sederhananya adalah bahwa tidak mungkin untuk melaksanakan atau menerapkan hukum apabila belum ada hukum yang akan diterapkan artinya adalah fungsi pembentukan hukum harus terlebih dahulu berjalan (ada hukum yang telah dibentuk oleh organ yang mengemban fungsi pembentukan hukum) baru kemudian fungsi penerapan hukum dapat dilaksanakan oleh organ yang mengemban fungsi penerapan hukum.

Pembentukan hukum merupakan awal dari bergulimya proses pengaturan kehidupan bersama, merupakan momentum yang memisahkan keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh hukum. Ia merupakan pemisah antara dunia sosial dan dunia hukum, sejak saat itu kejadian dalam masyarakat pun mulai ditundukkan pada tatanan hukum. Lebih lanjut dikatakan bahwa pembuatan hukum meliputi bahan dan struktur. Bahan menunjuk kepada isi, sedangkan struktur menunjuk pada sekalian kelengkapan organisatoris yang memungkinkan hukum itu dibuat. Tanpa wadah struktur tertentu, pembuatan hukum belum tentu bisa dijalankan. Pengadaan struktur menyangkut penyusunan suatu organisasi yang akan mengatur kelembagaan dan mekanisme kerja (Helen, 2006).

Untuk itulah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan hendaknya melibatkan masyarakat, selain membantu pemerintah dalam mempertimbangkan awal dalam perancangan peraturan, juga berfungsi memasyarakatkan peraturan tersebut lebih dahulu sebelum peraturan itu diberlakukan. Artinya, tidak menimbulkan banyak protes dari mereka yang terkena peraturan itu.

Kaidah hukum dikatakan memiliki keberlakuan faktual jika kaidah itu dalam kenyataan sungguh-sungguh di dalam masyarakat nyata-nyata dipatuhi oleh masyarakat dan pemerintah/pejabat. Ini berarti kaidah hukum itu efektif karena ia berhasil mempengaruhi para warga dan

pemerintah. Dalam perspektif sosiologi hukum, maka hukum itu tampil sebagai *das sein-sollen*, yakni kenyataan sosiologikal (perilaku sosial yang sungguh-sungguh yang terjadi dalam kenyataan masyarakat riil yang mengacu keharusan normatif (kaidah).

Menurut Sumali (2002), pembentukan peraturan, Montesquieu dalam "*L'esprit des Loix*" mengemukakan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Gaya penuturannya hendaknya padat dan sederhana, mengandung arti bahwa pengutaraan dengan menggunakan ungkapan kebesaran dan retorik hanya merupakan tambahan yang menyesatkan dan mubazir;
2. Istilah-istilah yang dipilih hendaknya bersifat mutlak dan relatif, sehingga memperkecil kemungkinan munculnya perbedaan pendapat yang individual;
3. Hukum hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang riil dan aktual dengan menghindari hal-hal yang bersifat metaforis dan hipotesis;
4. Hukum hendaknya tidak dirumuskan dalam bahasa yang tinggi, karena ditujukan kepada rakyat yang memiliki tingkat kecerdasan rata-rata, bahasa hukum tidak untuk latihan penggunaan logika, melainkan hanya penalaran sederhana yang bisa dipahami oleh orang rata-rata;
5. Hukum hendaknya tidak merancukan pokok masalah dengan pengecualian, pembatasan atau pengubahan, gunakan semua itu jika benar-benar diperlukan;
6. Hukum hendaknya tidak bersifat *debatable* (argumentatif), di mana bahaya memerinci alasan-alasan yang akan menimbulkan konflik;

Pembentukan norma hukum dapat dilakukan dengan dua cara yang berbeda, yaitu pertama norma yang lebih tinggi dapat menentukan organ dan prosedur pembentukan dan isi dari norma yang lebih rendah; kedua, menentukan sendiri prosedur pembentukan serta isi dari norma yang lebih rendah tersebut atas kebijaksanaannya sendiri. Suatu norma

yang lebih tinggi sekurang-kurangnya menentukan organ yang membuat norma yang lebih rendah. Suatu norma yang pembentukannya sama sekali tidak ditentukan oleh suatu norma lain (Helen, 2006).

Dalam konteks otonomi daerah maka kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau juga bertentangan dengan kepentingan umum. Kepentingan umum yang harus diperhatikan bukan saja kepentingan rakyat banyak daerah yang bersangkutan, tetapi juga kepentingan daerah lain dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia (Latif, 2005).

Dalam UUD 1945 sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi dalam Negara (*staatsgrundgesetz*) disebutkan pada Pasal 18 ayat (6) bahwa "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan". Sejalan dengan uraian tersebut di atas maka tidak semua urusan pemerintahan diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, tetapi dapat diserahkan untuk diatur atau dilaksanakan atas bantuan satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah dalam bentuk otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang telah diserahkan dan menjadi urusan rumah tangga daerah diikuti atau disertai dengan pemberian kewenangan, sehingga daerah dapat berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dengan cara membentuk peraturan perundang-undangan sendiri (*legislatieve bevoegheid, legislative power*) (Siar, 2001). Peraturan yang dibuat oleh daerah itu berlaku untuk masing-masing wilayah/teritorial.

Peraturan daerah sebagai peraturan perundang-undangan mengikat setiap orang (badan) atau bersifat umum dan tidak mengidentifikasikan individu tertentu. Dengan kata lain perda berlaku bagi

setiap subjek hukum yang memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan mengenai suatu pola tingkah laku. Dalam rangka menyusun perda kiranya perlu juga memperhatikan asas hukum. Hal ini karena asas hukum merupakan sesuatu yang menjadi dasar, prinsip, patokan, acuan atau tumpuan umum untuk berpikir atau berpendapat dalam menyusun, merumuskan, menemukan dan membentuk ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan hukum. Dengan kata lain, peraturan hukum itu lahir tidak dengan sendirinya. Ia lahir dilatarbelakangi oleh filosofi tertentu, yang lazim dinamakan dengan asas hukum. Peraturan hukum tidak lain merupakan konkritisasi dari asas hukum.

Perda sebagai bentuk peraturan perundang-undangan merupakan pengejawantahan dari beberapa sendi ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945, seperti:

1. Sendi Negara berdasarkan atas hukum dan Negara berkonstitusi.
2. Sendi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
3. Sendi kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Asas hukum ini merupakan "jantungnya" peraturan hukum. Hal ini dikarenakan asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum layaknya disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya (Siar,2001).

Menurut Raharjo (1986), dalam pembentukan suatu Perda yang baik perlu memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, baik secara formal dan secara materiil, yaitu:

1. Asas-asas formal

- a. Asas kejelasan tujuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*het beginsel van de duidelijk doelstelling*);

2. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat

Berdasarkan "asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat", maka setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

3. Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

Yang dimaksud dengan "asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan" adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

4. Asas Dapat Dilaksanakan (*Applicable*)

Yang dimaksud dengan "asas dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

5. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan (*Efisiensi dan Efektivitas*)

Yang dimaksud dengan "asas kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Asas Kejelasan Rumusan

Dengan "asas kejelasan rumusan", maka setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Asas Keterbukaan (*Transparancy*)

Berdasarkan "asas keterbukaan", maka dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menentukan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan juga harus mencerminkan asas:

1. Asas Pengayoman

Yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

2. Asas Kemanusiaan

Dengan "asas kemanusiaan", maka setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3. Asas Kebangsaan

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Asas Kekeluargaan

Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus

mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5. **Asas Kenusantaraan**

Dengan "asas kenusantaraan", bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

6. **Asas Bhinneka Tunggal Ika**

Yang dimaksud dengan "asas bhinneka tunggal ika" adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. **Asas Keadilan**

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8. **Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan**

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9. **Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum**

Yang dimaksud dengan "asas tertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan tertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10. **Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan.**

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan

perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pentingnya asas-asas hukum dalam pembentukan perundang-undangan adalah untuk dapat melihat "benang merah" dari sistem hukum positif yang ditelusuri dan di teliti. Asas-asas hukum ini dapat dijadikan sebagai patokan bagi pembentukan undang-undang agar tidak melenceng dari cita hukum (*rechtsidee*) yang telah disepakati bersama. Namun secara teoritis asas-asas hukum bukanlah aturan hukum (*rechtsregel*), sebab asas-asas hukum tidak dapat diterapkan secara langsung terhadap suatu peristiwa konkrit dengan menganggapnya sebagai bagian dari norma hukum. Namun demikian, asas-asas hukum tetap diperlukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena hukum tidak akan dapat dimengerti tanpa asas-asas hukum (Suprin Na'a, 2003). Sebagaimana halnya pembentukan produk hukum, maka hendaknya persoalan pengaturan atas Jasa Konstruksi pun di tetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Pengaturan dalam bentuk peraturan daerah atas Jasa Konstruksi yang ada di Provinsi Sumatera Barat harus berpijak pada acuan teoritik maupun acuan formal asas-asas perundang-undangan yang berfungsi menjadi acuan paradigmatic dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sehingga peraturan daerah yang akan disusun nanti memperhatikan asas hukum yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum, berdaya guna dan tepat guna, dapat dilaksanakan dan dipertahankan, adanya saling kesesuaian di antara aneka hukum yang relevan, kesederhanaan dalam konstruksi naskah ketentuan hukumnya, jelas naskah peraturan hukumnya, dan juga dapat diterima oleh semua pihak ketentuan hukumnya. Perda tentang Jasa Konstruksi hendaknya dalam implementasinya lebih efektif.

Sehingga pada akhirnya dalam melaksanakan dan mengatur Jasa Konstruksi mampu memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, memberikan kepastian, dalam arti kepastian hukum,

bahwa dengan berlakunya peraturan itu akan jelas batas-batas hak (*recht, right*) dan kewajiban (*plicht, duty*) semua pihak terkait dalam sesuatu hubungan hukum serta memberikan manfaat yang jelas bagi yang berkepentingan dengan kehadiran peraturan itu.

2.3 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Dan Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

A. Sumatera Barat Rawan Bencana

Sumatera Barat merupakan kawasan rawan bencana yang tinggi (IRBI, 2014). Sepuluh tahun terakhir sering terjadi bencana gempa besar seperti gempa bumi di Singkarak tahun 2006, 2007, dan gempa terbesar Sumatera Barat tahun (2009). Selanjutnya gempa yang diikuti oleh tsunami terjadi di Mentawai pada (2010). Kesemuanya telah membawa kerusakan pada infrastruktur dan korban jiwa yang tidak sedikit.

Pemukiman penduduk yang padat disepanjang pantai barat Sumatera Barat sangat rawan dan rentan terkena dampak bencana khususnya gempa dan tsunami, apalagi dikaitkan dengan prediksi para ahli akan terjadi gempa di patahan Semangko di Kepulauan Mentawai akibat adanya dua lempeng *Eurasia* dan *Indo-Australia*. Energi besar dari pertemuan dua lempeng tersebut dikuatirkan akan berpotensi menyebabkan tsunami. Apabila pandangan ahli ini benar, maka akan membawa dampak dan korban yang tidak sedikit.

Selain ancaman gempa dan tsunami, wilayah Sumatera Barat hampir setiap tahun mengalami bencana alam lainnya seperti banjir, longsor, dan kebakaran. Berdasarkan kondisi tersebut, pekerjaan jasa konstruksi yang akan direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi harus memperhitungkan faktor risiko dari ancaman bencana dimaksud. Kearifan lokal dari masing-masing daerah di Sumatera Barat perlu dipertimbangkan dalam setiap pekerjaan jasa konstruksi dalam mengantisipasi setiap ancaman bencana.

B. Peningkatan Kebutuhan Konstruksi

Jasa konstruksi yang diartikan layanan jasa yang mentransformasikan sumber daya dalam proses produksi untuk menghasilkan produk akhir yang menyatu dengan lahan kedudukannya sehingga menjadi tulang punggung pembangunan infrastruktur. Kontribusi sektor jasa konstruksi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah cukup signifikan. Selain itu, jasa konstruksi diharapkan memiliki "*backward linkage*", akan menarik sektor pendukung dan "*forward linkage*", yang akan mendorong pertumbuhan sektor jasa konstruksi. Sektor jasa konstruksi juga akan menyerap tenaga kerja konstruksi (TKK) yang cukup besar. Berdasarkan data badan pembinaan konstruksi tahun 2013, TKK yang terserap pada jasa konstruksi terdiri dari 10 persen sebagai tenaga ahli (memiliki SKA), 30 persen tenaga terampil (memiliki SKT), dan 60 persen tenaga non terampil (*unskill labour*). Tenaga ahli tersebut yang telah memiliki sertifikat nasional sebanyak 128.897 orang, terdiri dari Ahli Pemula 5.646 orang, Ahli Muda 88.558 orang, Ahli Madya 30.950 orang, dan Ahli Utama 3.743 orang. Sementara tenaga ahli bersertifikat ASEAN, untuk Insinyur, baru 94 orang berpredikat ACPE (*Asean Chapter Professional Engineer*) dan 32 orang Arsitek berpredikat AA (*Asean Architec*).

Disisi lain, pekerjaan konstruksi masih banyak yang belum optimal, sering ditemukan pelaksanaan konstruksi yang tidak tepat waktu, efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya rendah. Jika kondisi ini terus berlanjut akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelaksana konstruksi yang pada akhirnya akan mengurangi pangsa pasar konstruksi BUIK daerah dan nasional.

C. Masyarakat Ekonomi Asean

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) atau pasar tunggal ASEAN yang akan mulai diberlakukan pada 31 Desember 2015 memiliki semangat bersama dan bertujuan untuk meningkatkan daya saing komunitas masyarakat Asean. MEA ini memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah dan tanpa dibatasi regulasi sesama

Negara Asean sehingga kompetisi dan daya saing akan semakin meningkat.

Menurut Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak (2014), ketika MEA diberlakukan pada akhir tahun 2015, Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) dapat melakukan usaha jasa konstruksi di Indonesia akan mencapai 70%, dimana saat ini dibatasi hanya sampai 55% untuk kontraktor dan 52 % untuk konsultan. Pada saat ini sudah ada 16 BUJKA yang membentuk perwakilan di Indonesia.

Dengan demikian akan terjadi peningkatan kompetisi yang akan mempengaruhi bursa tenaga kerja dan pekerjaan konstruksi. Apalagi jabatan untuk level direktur, manager, dan *expert* akan menjadi incaran pekerja dan profesi asing.

BAB III

ANALISIS PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN TERKAIT

3.1 Undang-Undang Dasar 1945

Konstruksi merupakan suatu kegiatan ekonomi yang memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Hal ini mengisyaratkan peraturan konstruksi memiliki materi muatan yang mengatur lebih lanjut tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Ini berkesesuaian dengan apa yang telah digariskan oleh negara tentang penyelenggaraan ekonomi secara nasional.

Pasal 33 ayat (4)

"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional"

Lebih jauh UUD 1945 juga memberi landasan bagi perlindungan pada pelaku sektor konstruksi secara perorangan atau badan usaha serta memberi kepastian kepada pekerja

Pasal 28 D ayat (1)

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum".

3.2 Undang-Undang

1. Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Undang-undang ini lahir sebagai tanggung jawab negara dan pemerintah berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

pasal 5 ayat (1)

Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang bertumpu pada masyarakat memberikan hak dan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut berperan. Sejalan dengan peran masyarakat di dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjadi fasilitator, memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat, serta melakukan penelitian dan pengembangan yang meliputi berbagai aspek yang terkait, antara lain, tata ruang, pertanahan, prasarana lingkungan, industri bahan dan komponen, jasa konstruksi dan rancang bangun, pembiayaan, kelembagaan, sumber daya manusia, kearifan lokal, serta peraturan perundang-undangan yang mendukung. Jadi undang-undang ini menjadi landasan sektor konstruksi terutama pada tata ruang pembangunan wilayah perumahan dan permukiman serta mengatur peran masyarakat, pemerintahan dan pemerintah daerah.

2. Undang-undang nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

Undang-undang jasa konstruksi mengatur penyelenggaraan konstruksi bagi masyarakat konstruksi di Indonesia. Pengeturannya menyangkut semua perihal mengenai jasa konstruksi baik secara perorangan maupun badan hukum yang dalam penyelenggaraannya mempunyai tali temali atau rantai pemasok jasa konstruksi dengan masyarakat. Sehingga jasa konstruksi dalam bentuk layanan jasa konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan jasa konstruksi bisa dipahami dengan jelas oleh pemberi jasa sendiri, masyarakat sebagai konsumen, dan juga pemerintah sebagai pengatur serta pelaksana ketentuan mengenai payung hukum jasa konstruksi ini.

Pasal 1

"Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi

perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi".

Pasal 3

Pengaturan jasa konstruksi bertujuan untuk :

- a. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;
- b. Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi.

3. Undang-undang nomor 18 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Negara mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya dalam bidang apapun, tak terkecuali dalam hal barang dan pelayanan jasa. Undang-undang perlindungan konsumen ini menjadi landasan perlindungan bagi masyarakat dalam melakukan, menggunakan jasa pelaku usaha.

Pasal 7 kewajiban pelaku usaha

- a. Bertindak baik dalam melakukan usahanya,
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan,
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,

sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha

Jadi undang-undang ini menjadi landasan bagi sektor konstruksi agar tercipta iklim usaha yang sehat dan kondusif serta pelaku usaha yang lebih kompetitif dan produktif.

5. Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan

Dalam undang-undang ini diatur hubungan antara pekerja dengan perusahaan. Yang mana perusahaan akan melibatkan tenaga kerja yang bahkan tidak sedikit dalam menjalankan, memproduksi, mendistribusi, dan menjual hasil usahanya kepada konsumen. Tentu saja dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat kewajiban dan hak yang harus di cukupkan oleh perusahaan terhadap tenaga kerja terutama keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 86:

- (1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas (a) keselamatan dan kesehatan kerja; (b) moral dan kesusilaan; dan (c) perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama
- (2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.

Jadi undang-undang ini menjadi landasan sektor konstruksi terutama dalam hal hubungan pelaku usaha dengan tenaga kerja.

6. Undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Pendayagunaan sumberdaya air, pengendalian daya rusak air dan konservasi sumberdaya air sangat berkaitan dengan bangunan-bangunan air. Prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya air harus menjadi dasar dalam penyelenggaraan konstruksi atau dalam istilah undang-undang ini disebut pelaksanaan konstruksi. Secara spesifik

pelaksanaan konstruksi sumberdaya air mengikuti prinsip-prinsip sebagaimana dinyatakan dalam

Pasal 63

- (a) Pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air dilakukan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan manual dengan memanfaatkan teknologi dan sumber daya lokal serta mengutamakan keselamatan, keamanan kerja, dan keberlanjutan fungsi ekologis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (b) Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan manual;
- (c) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air wajib memperoleh izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
- (d) Pelaksanaan konstruksi prasarana dan sarana sumber daya air di atas tanah pihak lain dilaksanakan setelah proses ganti kerugian dan/atau kompensasi kepada pihak yang berhak diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

7. Undang-undang nomor 28 tahun 2004 tentang Bangunan Gedung

Dalam undang-undang ini dijelaskan mengenai penyelenggaraan bangunan gedung.

Pasal 1 (2)

Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan bangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.

Menjelaskan rangkaian proses pelaksanaan konstruksi suatu bangunan yang juga hubungan antara penyedia jasa usaha konstruksi dengan konsumen. Adapun tujuan diaturnya pengaturan mengenai bangunan gedung ini supaya penyelenggaraan konstruksi bangunan sesuai dengan tata ruang dan lingkungan, penyelenggaraannya dilaksanakan dengan keselamatan kerja serta adanya jaminan kepastian hukum dalam menyelenggarakan jasa konstruksi. Oleh karena itu undang-undang ini menjadi landasan dalam sektor konstruksi terutama tentang penyelenggaraan atau pelaksanaan konstruksi.

8. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah, terutama permasalahan konstruksi, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah. Termasuk melakukan pengaturan terhadap penyedia jasa konstruksi yang merupakan salah satu sektor yang akan menyumbang pemasukan yang paling berarti bagi perkembangan dan pertumbuhan daerah.

Pasal 13 ayat (1)

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi:

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum;

Jadi undang-undang ini menjadi landasan bagi sektor konstruksi terutama mengenai kewenangan pemerintah daerah

9. Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-undang ini mengatur mengenai perimbangan atau pembagian dana pemasukan serta pengeluaran daerah. Perihal pendanaan sangat mempengaruhi jalannya pembangunan nasional yang di daerah arah dan pengeluarannya akan terlihat pada APBD yang ditetapkan setiap tahun melalui peraturan daerah. Hal ini akan beririsan sekali dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pada sektor konstruksi.

Pasal 1 ayat (3)

Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Jadi undang-undang ini mempunyai pengaruh dan mejadi landasan pada sektor konstruksi.

10. Undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan

Jalan merupakan salah satu infrastruktur yang menjadi sarana dan prasarana pembangunan. Dalam undang-undang ini diatur pembangunan jalan dengan beberapa tahap-tahap tertentu hingga dapat dipergunakan dengan semestinya. Ini bertalian erat dengan sektor konstruksi.

Pasal

Pembangunan jalan adalah pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan.

Pengaturan mengenai jalan ini pada pokoknya bukan hanya terkait pembangunan saja melainkan juga tentang pengelolaan

jaringan jalan yang mengatur fungsi jalan dan status jalan sesuai dengan proporsinya. Undang-undang ini menjadi landasan sektor konstruksi terutama pengelolaan fungsi jaringan jalan.

11. Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Secara geografis Indonesia merupakan wilayah yang rawan bencana, dan sebagian wilayah berada pada pusaran bencana tersebut atau dikenal dengan *Ring of fire*. Dalam undang-undang ini diatur mengenai pemanfaatan sumber daya alam nusantara yang berbentuk ruang-ruang, baik itu ruang perairan, daratan maupun udara yang harus dimanfaatkan secara bijaksana terutama mengenai sistem jaringan konstruksi

Pasal 1 ayat (3)

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Jadi undang-undang ini menjadi landasan bagi sektor konstruksi terutama mengenai penataan serta jaringan pembangunan.

12. Undang-undang nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian

Penyelenggaraan perkeretaapian sangat bertalian dengan kegiatan konstruksi.

Pasal 18

Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum meliputi kegiatan:

- a. pembangunan prasarana;
- b. pengoperasian prasarana;
- c. perawatan prasarana; dan d. pengusaha prasarana.

Prasarana perkeretaapian merupakan produk dari hasil sektor konstruksi yang mana melingkupi pembuatan jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas kereta api. Dan juga pada pokoknya

pembangunan prasarana perkeretaapian tidak boleh keluar dari jalur kepentingan umum dan keselamatan perjalanan kereta itu sendiri.

13. Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang ini dibuat dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional dan sekaligus menjadi landasan bagi dunia usaha dalam menghadapi persaingan di era globalisasi. Sektor konstruksi akan berintegrasi dengan keterlibatan persalahaan-perusahaan sebagai pemilik, pengguna, dan pemanfaat produk konstruksi. dibutuhkan aturan yang mengatur penhubungan antara pihak-pihak tersebut.

Pasal 2

Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

Jadi undang-undang ini akan menjadi landasan sektor industri Sehingga terjamin tatakelola perusahaan yang baik serta menjamin pengelolaan usaha yang transparan dan akuntabel.

14. Undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-undang ini menjelaskan mengenai sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan. Sektor konstruksi merupakan salah satu penyumbang sampah terbesar terutama berupa buangan dari konstruksi atau buangan dari hasil bongkaran suatu konstruksi yang akan berdampak kepada lingkungan, dan manusia sendiri yang akan merasakan akibatnya. Oleh karena itu usaha jasa konstruksi harus memperhatikan dan melakukan pengelolaan sampah untuk tetap menjaga lingkungan.

Pasal 2 ayat (3)

Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Pasal 2 ayat (4)

Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
- b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. sampah yang timbul akibat bencana;
- c. puing bongkaran bangunan;
- d. sampah yang secara teknologi belum dapat dioiah; dan/atau
- e. sampah yang timbul secara tidak periodik.

Pasal 13

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

15. Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan pembangunan nasional harus tidak keluar dari yang namanya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Ini sangat beririsan dengan penyelenggaraan sektor konstruksi yang wajib memperhatikan lingkungan dalam melaksanakan pembangunan. Pada sektor konstruksi akan dikenal dengan analisi mengenai dampak lingkungan (AMDAL)

Pasal 1 ayat (3)

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial,

dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Jadi undang-undang ini menjadi landasan bagi sektor konstruksi terutama dalam hal pengelolaan dan penjagaan lingkungan.

3.3 Peraturan Pemerintah

1. PP nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi

Peraturan pemerintah ini dibuat bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang memerlukan adanya pengaturan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk dan bidang usaha, registrasi, sertifikasi keterampilan, dan keahlian kerja, perizinan usaha jasa konstruksi, serta pengaturan peran masyarakat jasa konstruksi yang diwujudkan dalam bentuk Forum dan Lembaga. Di dalam aturan ini terlihat dengan jelas kemana arah dan sejauh mana peranan masyarakat jasa konstruksi

Pasal 2

Lingkup pengaturan usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi meliputi usaha jasa konstruksi, tenaga kerja konstruksi, peran masyarakat jasa konstruksi, dan penerapan sanksi.

2. PP nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional sehingga penyelenggaraannya perlu diatur untuk mewujudkan tertib pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas, dan

peningkatan peran masyarakat. Adapun cakupan atau lingkup pengaturan yang dijelaskan dalam undang-undang ini meliputi

Pasal 2

Lingkup pengaturan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi pemilihan penyedia jasa, kontrak kerja konstruksi, penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, kegagalan bangunan, penyelesaian sengketa, larangan persekongkolan, dan sanksi administratif.

Adapun mengenai penyelenggaraannya diatur mengenai bagaimana memilih organ-organ yang ada pada sektor konstruksi

Pasal 2

Dalam pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi dapat disyaratkan adanya kewajiban :

- a. jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan pekerjaan perencanaan untuk perencana konstruksi; atau
- b. jaminan penawaran untuk pengawas konstruksi, apabila hal tersebut disepakati oleh pengguna jasa dan penyedia jasa yang mengikuti pemilihan.

3. PP Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi

Dikarenakan jasa konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan nasional sehingga perlu dilakukan pembinaan baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing dan meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi.

Pasal 1 ayat (4)

Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat

4. PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan pemerintah ini lahir dengan tujuan menjadi pelaksana undang-undang mengenai pemerintah daerah dan undang-undang penanaman modal yang mengatur kewenangan, hak, kewajiban serta tanggung jawab yang menjadi urusan dari pemerintahan daerah antara lain;

- a. Bidang pengaturan akan mengatur pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi.
- b. Bidang pemberdayaan mengatur tentang pengembangan sistim informasi, penelitian dan pengembangan, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kemampuan teknologi, pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis serta penyuluhan pemberdayaan terhadap LPJK dan Asosiasi yang berada di daerah yang bersangkutan.
- c. Bidang pengawasan, pemerintah provinsi akan mengawasi tata lingkungan yang bersipat lintas kabupaten/kota, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan pengawasan terhadap LPJK Daerah serta Asosiasi di daerah

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1 Konsideran

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan agar pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan peran serta masyarakat (*participation*) dalam pembangunan nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi Pancasila, pemerataan, keistimewaan, dan kekhususan, serta potensi, karakteristik/kondisi khusus, dan keanekaragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada saat ini Peraturan Daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Daerah mempunyai berbagai fungsi yaitu:

- a. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- d. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah mencakup Peraturan Daerah Provinsi dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Materi Muatan Peraturan Daerah, dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengenai materi muatan Peraturan Daerah telah diatur dengan jelas dalam Pasal 12 yang berbunyi sebagai berikut: "Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi".

Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.87 tahun 2014 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden tersebut dinyatakan bahwa "Naskah Akademik paling sedikit memuat dasar Filosofis, sosiologis, yuridis, pokok dan lingkup materi yang akan diatur".

Demikian halnya dalam pembentukan peraturan daerah harus memenuhi unsur-unsur landasan/pendekatan yaitu filosofi, yuridis, dan sosiologis.

4.2 Landasan Filosofis

Dalam Penyelenggaraan Pembinaan Jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Jasa konstruksi meliputi Perigaturan, Pemberdayaan dan Pengawasan bagi penyedia jasa yang terdiri dari usaha orang

perorangan dan badan usaha yang berbadan hukum ataupun yang bukan berbadan hukum, Pengguna jasa yang terdiri dari Institusi Pemerintah Pusat dan Daerah, orang perorangan, badan usaha yang berbadan hukum atau pun yang bukan berbadan hukum dan masyarakat.

Pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan lembaga Nasional maupun lembaga Daerah yang telah terbentuk.

Pengaturan Peraturan Perundang-undangan dalam Bidang usaha jasa konstruksi yang mencakup pekerjaan arsitektural dan/atau sipil dan/atau mekanikal dan/atau elektrikal dan/atau Tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya, untuk itu dalam rangka melaksanakan upaya pembinaan sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi maka diperlukan arah penyelenggaraan pembinaan Jasa Konstruksi Pemerintah Daerah dalam bentuk suatu Peraturan Daerah.

Jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan pembangunan dan memiliki nilai ekonomi dalam mewujudkan masyarakat sejahtera, sehingga perlu dilakukan pembinaan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat guna menumbuhkan pemahaman, kesadaran dan meningkatkan kemampuan akan tugas, fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi.

4.3 Landasan Sosiologis

Pembangunan bangsa Indonesia akan selalu bersinggungan dengan aktifitas penyediaan dan pengelolaan asset bangunan fisik baik dalam bentuk infrastruktur dasar, seperti jaringan jalan, perumahan, permukiman, sanitasi maupun gedung-gedung serta bangunan industry. Sektor konstruksi ini akan menghasilkan produk bangunan seperti infrastruktur yang menjadi salah satu indikator utama daya saing bangsa.

Disamping itu, hasil akhir dari rangkaian kegiatan sector konstruksi akan membentuk lingkungan terbangun (built environment) dalam suatu ekosistem yang secara langsung akan mereflesikan perwujudan Indonesia yang asri dan lestari.

Produk konstruksi, seperti Rumah gadang di batusangkar, kawasan kota lama muara padang, Tugu jam gadang di Bukittinggi, Moseum Bung Hatta dan perumahan dikawasan Perkotaan dan Perdesaan telah diyakini sebagai refleksi dari peradaban dan kebudayaan suatu bangsa. Oleh karena itu, berbicara "konstruksi" tidak hanya terkait dengan aktifitas ekonomi semata, tetapi juga peradaban dan kebudayaan bangsa. Dengan demikian, pengaturan terhadap pengelolaan sector konstruksi memiliki jangkauan yang lebih tinggi dari dimensi "usaha jasa" semata, tetapi "usaha" mewujudkan citra tinggi peradaban dan kebudayaan suatu bangsa.

Untuk menyikapi hal tersebut diatas dituntut sinergisitas yang baik antara pelaku usaha jasa konstruksi, kecil dan nonkecil perihal penyeragaman dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi yang dibiayai oleh Pemerintah maupun non-Pemerintah.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi yang disusun ini nantinya dijadikan sebagai dasar hukum dalam melaksanakan penyelenggaraan dan Pembinaan Jasa Konstruksi di Sumatera Barat. Untuk Pengaturan yang terkait dengan mekanisme penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi, sistem penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi dan standar keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta tata lingkungan dan persyaratan penyelenggaraan jasa konstruksi.

Untuk Pemberdayaan terkait dengan pengembangan sistem informasi jasa konstruksi, penelitian dan pengembangan jasa konstruksi, pengembangan Sumber Daya Manusia bidang Jasa Konstruksi dan pelaksanaan pelatihan bimbingan teknis dan penyuluhan serta pelaksanaan pemberdayaan terhadap LPJK Provinsi dan Asosiasi Badan Usaha serta Asosiasi Profesi.

4.4 Landasan Yuridis

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah sistem Pemerintahan di daerah dengan penguatan sistem desentralisasi (Otonomi Daerah). Perubahan tersebut merupakan implementasi dari Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa : "Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan".

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan dalam bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.

Di era otonomi daerah atau desentralisasi, DPRD dan Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam praktek, tidak jarang terjadi kewenangan tersebut dilaksanakan tidak selaras bahkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (vertikal) atau dengan Peraturan Perundang-undangan yang sama (horizontal). Oleh karena itu, DPRD dan Kepala Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah harus selalu memperhatikan asas pembentukan dan asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan.

Secara spesifik urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 yang telah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Untuk menjalankan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Pemerintah tersebut, Pemerintah Daerah memerlukan perangkat Peraturan Perundang-undangan.

Dikarenakan provinsi Sumatera Barat belum memiliki aturan yang secara spesifik mengatur mengenai jasa konstruksi maka sangat perlu dan penting sekali dibentuk peraturan daerah tentang jasa konstruksi di daerah Sumatera Barat.

1. Undang-undang

b. Undang Undang Jasa Konstruksi No. 18 tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi

UUJK No. 18 Tahun 1999 ini mengatur kontrak proyek konstruksi di Indonesia terutama yang asal dananya berasal dari pemerintah/kas negara. UUJK mengatur hubungan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa Konstruksi seperti misalnya yang tertulis dalam UUJK No.18/1999 Pasal 22 ayat 2.

c. Undang- undang bangunan gedung No. 28 tahun 2002 Tentang bangunan gedung

2. Peraturan Pemerintah

Peraturan pemerintah ini merupakan peraturan pendukung atas peraturan jasa konstruksi yang tertulis dalam UU Jasa Konstruksi No 18 Tahun 1999.

- 1. PP No. 28/2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi**
- 2. PP No. 29/2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi**
- 3. PP No. 30/2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi**

3. Peraturan Presiden

- 1. Pepres No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.**
- 2. Pepres No. 70 Tahun 2012 Perubahan kedua atas Pepres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah.**

4. Peraturan Menteri

- 1. Permen PU No.4/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional**
- 2. Permen PU No.7 tahun 2011 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi**
- 3. Permen PU No.08/PRT/M/2011 Tentang Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi**
- 4. Permen PU.No.09/PRT/M/2013 Tentang Persyaratan Kompetensi Bidang Untuk Subklasifikasi dan Subkualifikasi Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil Bidang Jasa Konstruksi**

5. Peraturan Lembaga

- 1. Peraturan LPJK No. 11 A Tahun 2008 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi**
- 2. Peraturan LPJK No. 11 Tahun 2013 Tentang Usaha Jasa Perencana, Pengawas Konstruksi**
- 3. Perlem No.6 Tahun 2013 Tentang Perubahan kedua atas Perlem No.4 Tahun 2011 Tentang tata cara Registrasi Ulang,Perpanjangan Masa berlaku dan Permohonan Baru sertifikat Tenaga Kerja Ahli Konstruksi**
- 4. Perlem No.7 tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Perlem No.05 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Registrasi Ulang Perpanjangan Masa berlaku dan Permohonan Baru sertifikat Tenaga Kerja Terampil Konstruksi**

BAB V

ARAH DAN LINGKUP MATERI MUATAN RANPERDA

5.1 Sasaran yang Akan Dicapai

Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi sebagai dasar hukum di Sumatera Barat dalam melaksanakan Pembinaan terhadap Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Profesi. Untuk Pengaturan yang terkait dengan mekanisme penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi, sistem penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi dan standar keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta tata lingkungan dan persyaratan penyelenggaraan jasa konstruksi. Untuk Pemberdayaan terkait dengan pengembangan sistem informasi jasa konstruksi, penelitian dan pengembangan jasa konstruksi, pengembangan Sumber Daya Manusia bidang Jasa Konstruksi dan pelaksanaan pelatihan bimbingan teknis dan penyuluhan serta pelaksanaan pemberdayaan terhadap LPJK Provinsi dan Asosiasi Badan Usaha serta Asosiasi Profesi.

5.2 Arah dan Lingkup Pengaturan

Penyelenggaraan dan pembinaan jasa konstruksi di Sumatera Barat ke depan, harus diupayakan dengan langkah-langkah tepat, terarah dan terstruktur serta dapat diukur sehingga setiap saat dapat dimonitor dan dievaluasi untuk kepentingan perbaikan berkelanjutan. Secara garis besar langkah-langkah strategis penyelenggaraan jasa konstruksi di Sumatera Barat ke depan adalah sebagai berikut:

1. Membangun koordinasi dan Komunikasi
2. Membangun Profesionalisme SDM Jasa Konstruksi
3. Memperkuat Peran dan Fungsi Kelembagaan
4. Sinkronisasi dan Harmonisasi Penegakan Peraturan Perundang-undangan
5. Membangun Basis Data dan Ilmu Pengetahuan
6. Mengembangkan Pangsa Pasar Konstruksi
7. Menciptakan Persaingan Bisnis yang Sehat
8. Meningkatkan Kapasitas Industri Jasa Konstruksi

9. Kebijakan memihak oleh Pemerintah

Menurut Undang-Undang Penyelenggaraan konstruksi No. 18 Tahun 1999, penyelenggaraan konstruksi adalah jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaan konstruksi. Kata konstruksi secara umum dipahami sebagai segala bentuk pembuatan/pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, bendung, jaringan irigasi, gedung, dsb) serta pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur (Well, 1986). Salah satu sektor ekonomi yang meliputi unsur perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan operasional berupa transformasi dari berbagai input material menjadi suatu bentuk konstruksi (Moavenzadeh, 1978).

Lingkup siklus penyelenggaraan konstruksi yang perlu diatur dalam Peraturan daerah tentang Jasa konstruksi Provinsi Sumatera Barat meliputi: (1) Pengkajian, (2) Perencanaan, (3) Perancangan, (4) Pelaksanaan, (5) Operasi, (6) Pemeliharaan, (7) Rehabilitasi, dan (8) Pembongkaran. Dari siklus penyelenggaraan konstruksi tersebut membutuhkan jasa-jasa pelayanan sebagai berikut: (1) Jasa Pengkajian, (2) Jasa Perencanaan, (3) Jasa Perancangan, (4) Jasa Pelaksanaan, (5) Jasa Operasi, (6) Jasa Pemeliharaan, (7) Jasa Rehabilitasi, (8) Jasa Suplai Peralatan, (9) Jasa Suplai Tenaga Kerja, (10) Jasa Suplai Material, (11) Jasa Pengawasan, (12) Jasa Pengkaji Kelayakan dan (13) Jasa Manajemen Proyek.

Dalam hal Pelaksanaan Fungsi Pembinaan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam bidang jasa konstruksi di dilaksanakan oleh Lembaga Pembinaan Jasa Konstruksi Provinsi (LPJKP) dan Tim Pembina Jasa Konstruksi.

5.3 Materi Ranperda

Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi memuat 11 Bab dan 33 Pasal sebagai berikut:

1. BAB I KETENTUAN UMUM

Bab ini memuat pengertian dan Istilah-istilah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi Sumatera Barat.

2. BAB II PEMILIHAN PENYEDIA JASA

Bab ini memuat tentang pemilihan penyedia jasa dan kontrak kerja jasa konstruksi.

3. BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bab ini memuat tentang hak dan kewajiban pengguna dan penyedia jasa konstruksi.

4. BAB IV MEKANISME PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

Bab ini memuat tentang perusahaan dan pelaku usaha jasa konstruksi, praktek profesi, izin usaha dan praktek profesi, produk dan laik fungsi.

5. BAB V KEGAGALAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI

Bab ini memuat tentang kegagalan bangunan dan konstruksi

6. BAB VI PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

Bab ini mengatur tentang pemberdayaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi.

7. BAB VII PERAN MASYARAKAT

Bab ini memuat tentang peran masyarakat jasa konstruksi dalam bentuk forum jasa konstruksi dan lembaga pengembangan jasa konstruksi daerah.

8. BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA

Bab ini memuat tentang penyelesaian sengketa jasa konstruksi diluar pengadilan.

9. BAB IX SANKSI

Bab ini menjelaskan tentang sanksi administrasi dan sanksi denda.

10. BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Bab ini memuat tentang ketentuan peralihan.

11. BAB XI KETENTUAN PENUTUP

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Adanya rencana untuk menyusun pembentukan Raperda tentang Jasa Konstruksi merupakan gagasan yang sangat baik dan perlu didukung oleh semua pihak dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Provinsi Sumatera Barat.
2. Secara filosofis, pembentukan Raperda tentang Jasa Konstruksi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan tujuan demi mewujudkan kepentingan rakyatnya.
3. Secara Yuridis, dengan pembentukan perda tentang Jasa Konstruksi ini maka akan semakin memperjelas pengaturan tentang Jasa Konstruksi di Provinsi Sumatera Barat yang disesuaikan dengan amanat Undang-Undang yang ada di atasnya.
4. Secara Sosiologis, berbagai aspek yang menjadi permasalahan krusial yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat akan terselesaikan dengan berfungsinya hukum untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup yang akan berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi masyarakatnya.
5. Seluruh Peraturan Jasa Konstruksi di atas merupakan peraturan yang saat ini digunakan dan merupakan dasar hukum penyelenggaraan kegiatan konstruksi dalam membuat perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan jasa konstruksi.

6.2 SARAN

Kiranya dapat dipercepat pembahasan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan DPRD Sumatera Barat terhadap substansi Ranperda Jasa Konstruksi ini sehingga dapat disahkan menjadi Perda yang pada akhirnya kebutuhan dan persoalan Jasa Konstruksi yang ada dapat dilaksanakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshidique, Jimly (2010). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Halim, Ridwan (1987). *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Helen, Yohanes Golot Tuba (2006). *Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Era Otonomi Daerah*. Bandung : (Disertasi) Program Pascasarjana Unpad.
- Iskandar, Rusli K. (2001). *Normatifikasi Hukum Administrasi Negara Dalam Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Ull Press.
- Jayadi, Haeruman (2009). *Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: (Tesis) Program Pascasarjana Unpad.
- Kelsen, Hans (1973). *General Theory Of Law and State*, New York: Russel and Russel
- Latief, Abdul (2005). *Hukum dan Peraturan Kebijakan (beleidsregel) Pada Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Ull Press.
- Lloyd, Lord dan M.D.Am 1985. Freeman, *Lloyd's Introduction of Jurisprudence*, Steven & Son, London.
- Maria SW Soemardjono. 1989. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Mertokusumo, Sudikno (1993). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Radbruch, Gustav dalam Satjipto Rahardjo (1982). *Ilmu Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Rasjidi, Lili dan Rasjidi, Ira Thania (2002). *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Rumokoy, Donald A. (2001). *Perkembangan Tipe Negara Ilukum dan Peranan Hukum Administrasi Negara di Dalamnya terpetik dari buku Dimensi-Dimensi Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Ull Press.
- Siar, Lendy (2001). *Pengaturan dan Pelaksanaan Pengawasan Preventif Terhadap Peraturan Daerah*. Bandung: Tesis Program Pascasarjana Unpad.
- Sumali (2002). *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)*. Malang: UMM Press.
- Sunarno, Siswanto (2006). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suprin Na'a (2003). *Ruang Lingkup Muatan Materi (Het Onderwerp) Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: (Tesis) Program Pascasarjana Unpad.

Purwosutjipto (1981). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Jilid 3*. Jakarta: Djambatan.

Raharjo, Sutjipto (1986). *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.

Ramli, Ridwan H. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajagrafindo.